

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya menggunakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>1</sup>

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Oleh

---

<sup>1</sup> Siswanto S, 2009, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1.

karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>2</sup>

Agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan peredarannya yang harus diawasi secara ketat dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan, peraturan narkotika bertujuan untuk:

- 
- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
  - c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

Penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena orang tersebut menyalahgunakan narkotika disebabkan faktor-faktor tertentu, disisi lain penyalahguna narkotika juga merasakan penderitaan fisik dan psikis dari penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika dijamin

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, PT. Karya Unipress, Jakarta, hlm. 13.

untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial<sup>3</sup>. Tujuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.<sup>4</sup>

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*” (korban sebagai pelaku), karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.<sup>5</sup>

Di dalam pasal 127 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009

- 1) Setiap penyalahguna.
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi sosial.

---

<sup>3</sup> AR. Sujono *dkk*, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

<sup>4</sup> M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 50

Kemudian dalam Undang-undang Narkotika, pengaturan masalah tempat pembinaan dan perawatan Napi diatur dalam Pasal 56 menegaskan:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri,
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu setelah mendapat persetujuan menteri”

Pada Undang-undang Narkotika ini terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi) yang sejalan dengan sistem *double track system*. Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) merupakan jenis sanksi yang di berlakukan bagi pelaku tindak pidana, sanksi tersebut meliputi kedua-duanya yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi Pidana untuk tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 144 dan 147 UU Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan dalam UU Narkotika yaitu Rehabilitasi yang diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Narkotika.<sup>6</sup>

Dalam hal memutuskan sanksi berupa tindakan rehabilitasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

---

<sup>6</sup> <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2326/2379> diakses pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 pukul 18:14 WIB

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Pasal 4 huruf d ketentuan umum UU Narkotika menjelaskan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika”, selain Pasal 4 huruf d, pengaturan sanksi yang berupa tindakan rehabilitasi dapat dilihat dalam Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>7</sup> Pasal-pasal ini dipekuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 tahun 2010 selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar

---

<sup>7</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, hlm. 111.

pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal ini diatur di dalam angka 3 huruf a bahwa:

“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.”

Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Bab IX Pasal 50 ayat (1) tentang putusan pengadilan menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa dapat diputuskan pidana penjara juga diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup> Seharusnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/> diakses pada 19 Februari 2018 pukul 23:10 WIB

<sup>9</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Pada beberapa contoh yang penulis temukan, berdasarkan Putusan Nomor 623/Pis.Sus/2014/PN.Pdg tahun 2014 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa di vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Serta pada Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2017/PN.Pdg tahun 2017 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa di vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan karena terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan kasus diatas, amar dari putusan hakim terhadap kasus narkotika hanya dijatuhi putusan pidana dan tidak dijatuhi putusan rehabilitasi. Padahal pecandu bukanlah kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Di satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan



berupa rehabilitasi. Hakim perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, seharusnya terdakwa diberi tindakan berupa rehabilitasi disamping tindakan berupa pemidanaan. Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian dan mendalami lebih lanjut dengan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dengan judul:

**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA” (Studi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba di Pengadilan Negeri Padang?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

**D. Manfaat Penelitian**



Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang antara lain, seperti:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama di bidang hukum pidana khusus.
  - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta karya-karya ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat secara praktis
  - a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba.
  - b. Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba.



## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian:

#### a. Teori Pidana

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu:

##### 1) Teori Absolut

Menurut teori ini dasar hukum pidana ialah yang dilakukan orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana dan hal ini juga berarti pidana dipakai untuk pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a) Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung dijatuhkan terhadap kesalahan orang itu diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b) Pembalasan objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.<sup>10</sup>

## 2) Teori Relatif

Menurut teori ini dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin. Tujuan tersebut dicapai dengan menjatuhkan pidana kepada si terpidana dengan maksud:

- a) Menakut-nakuti;
- b) Memperbaiki; dan
- c) Membuat ia tidak berdaya lagi.<sup>11</sup>

## 3) Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 golongan:

---

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hlm. 8.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 39-40.

- a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
- b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur rasa keadilan masyarakat.

c) Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.<sup>12</sup>

b. Teori Putusan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terapat dua kategori pertimbangan hakim yaitu.<sup>13</sup>

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b) Keterangan Terdakwa;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-220.

- c) Keterangan Saksi;
- d) Barang Bukti;
- e) Pasal-pasal Dalam Hukum Pidana.

## 2) Pertimbangan non Yuridis

### a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

### b) Akibat dari perbuatan terdakwa.

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.

### c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial terdakwa.

### d) Agama terdakwa

Keteikalan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.



## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

### a. Dasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dasar merupakan lapisan bawah, pondasi, alas.<sup>14</sup>

### b. Pertimbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan di artikan sebagai pendapat seseorang.<sup>15</sup>

### c. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili.<sup>16</sup>

### d. Putusan

Putusan Pasal 1 butir (12) menurut KUHAP Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### e. Penyalahguna Narkotika

Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



<sup>14</sup> Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Alumni, Surabaya, hlm. 59.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 231.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafiak, Jakarta, hlm. 72.

f. Narkotika

Narkotika Pasal 1 butir (1) menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

**F. Metode Penelitian**

**1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dari permasalahan yang diteliti.

**2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di masyarakat.<sup>17</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim terkait pidana bagi penyalahguna narkotika.



---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72.

### 3. Jenis data dan sumber data

#### a. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data skunder, yaitu:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung ke lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan cara-cara tertentu seperti melalui observasi dan melakukan wawancara dengan responden sebagai narasumber dilapangan.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini, yang terdiri dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:



- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 3) Undang-undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,
- 4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009,
- 5) Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur, makalah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan yang didapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder, mencakup:

- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, majalah, dokumen, ensiklopedia, dan sebagainya.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, filsafat, ekologi, teknik dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>18</sup>



**b. Sumber data**

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta , hlm. 41.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi, kemudian dengan menganalisa dan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi yang dibahas, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang terkait. Semua itu didapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Negeri Padang dengan menemui responden. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan hakim dan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Padang.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Studi Dokumen**

Studi dokumen meliputi data-data / dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen-dokumen lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.



## b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara semi terstruktur dengan mempergunakan pedoman wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan, agar penelitian tidak lari dari pokok permasalahan dan ada kalanya pertanyaan itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar memperoleh data yang lebih sempurna. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Padang, sebagai responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah peneliti.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah sebagai berikut:<sup>19</sup>

*Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada proposal yang berguna untuk menjawab permasalahan.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penulisan, maka penulis menyajikan sistematika penulisannya dalam empat bab, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba dan penerapan rehabilitasi dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, akan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba dan penerapan rehabilitasi dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

